

**KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Christin Nathania Liu<sup>2</sup>**

**Hendrik Pondaag<sup>3</sup>**

**Karel Yossi Umboh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dan apa tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD. RI Tahun 1945, yang kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara yang merupakan perpanjangan tangan presiden. 2. Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yakni: Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh presiden sesuai bidangnya; Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur yang berkaitan dengan bidangnya; Bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara sesuai bidangnya.

Kata Kunci : Kedudukan, Kementerian Negara, Sistem Pemerintahan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang presidensial Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara

Kesatuan yang berbentuk Republik”.<sup>5</sup> Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial ini, Presiden sebagai kepala eksekutif menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>6</sup> Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 dengan menetapkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memilih menteri-menterinya.<sup>7</sup>

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yaitu Presiden yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Sebagaimana penjelasan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>10</sup> Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kementerian negara dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071201746

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid*, pasal 4 ayat 1

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 17

<sup>8</sup> Undang Undang Dasar 1945. (Pembukaan)

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Dasar 1945

tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu. Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- 4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kemudian pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dimana Pasal 3 undang-

undang tersebut mengatakan bahwa kedudukan dan urusan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden". Dari ketentuan yang tertera pada pasal tersebut di atas dapat dipahami secara seksama bahwa, para menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Namun dalam kenyataan adanya pemahaman mengenai Menteri Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebenarnya, pengaturan mengenai Menteri Negara diatur tersendiri dalam Bab yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden yang mengandung arti yang tersendiri pula. Dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa "Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah" dan telah disempurnakan dengan rumusan baru setelah amandemen, "setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Dalam perubahan ini mengandung makna bahwa Menteri-Menteri tidak harus selalu memimpin organisasi departemen. Selama ini, dalam prakteknya, juga ada jabatan Menteri yang tidak memimpin departemen. Baik Menteri Negara maupun Menteri Koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja.<sup>11</sup>

Dimana dalam hal ini para menteri bertugas sesuai dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengingat pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dari

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 177

ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memangku jabatan dalam dua kali masa jabatan, dan sesudahnya tidak dapat lagi dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dapat dipahami bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian menteri juga dilakukan oleh presiden pada periode masa jabatannya tersebut.

Kemudian dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: "Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara". Sehingga dapat dijelaskan bahwa tugas kementerian yakni menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan pertanggungjawabannya pun dilakukan secara langsung kepada presiden. Berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah:

- 1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan;
- 2) Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme;
- 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara;
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR;
- 6) Menteri negara ialah pembantu Presiden;
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, artinya kekuasaan presiden terbatas.

Dengan melihat pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemerintahan Negara Republik Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi atau UUD 1945. Dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. Apa tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

### **2. Sumber Bahan**

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, kamus

besar bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia tentang kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada 34 lembaga Negara. Dari 34 lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan Menteri diatur sendiri dalam Bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3). Serta kedudukan Menteri triumvirat yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri yang diatur menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiganya perlu disebutkan secara sendiri-sendiri, karena dapat terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama Menteri atau antara Menteri-Menteri tersebut dengan Menteri-Menteri negara lainnya.

Tiga puluh empat organ Negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. Hierarki antara lembaga Negara ini sangat penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga Negara tersebut.<sup>12</sup> Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah harus dipastikan manakah yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai. Yaitu:

1. Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya,
2. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan Negara.

Sehubungan dengan ini, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ada yang bersifat utama atau premier, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang. Jika kita melihat lembaga negara dari segi hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan,

karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan kedudukan dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dipakai, yaitu:<sup>13</sup>

- (1) Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya,
- (2) Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga Negara dapat dibedakan menjadi tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga Negara saja. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Mahkamah Agung (MA);
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setiap lembaga tinggi negara berdiri secara sejajar dengan prinsip *check and balances* dan tidak ada hubungan yang lebih tinggi satu sama lain sehingga tidak ada satupun lembaga yang dapat menjatuhkan lembaga negara lainnya ditingkat pertama. Jika hendak membubarkan atau mengganti atau bahkan sekedar mengubah nama salah satu lembaga negara pada tingkat pertama ini harus diikuti dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena baik kedudukan dan wewenang dituliskan secara tegas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang organ/lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat,

---

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2006, hlm. 105

---

<sup>13</sup> Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Tahun 2014, hlm 1

lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup> Organ Lapis kedua dapat disebut lembaga Negara. Ada yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang mendapat kewenangan dari peraturan yang ada dibawahnya yakni undang-undang.<sup>15</sup>

Kedua jenis lembaga, baik yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang, memiliki kedudukan yang sebanding satu sama lain. Hanya saja lembaga yang diatur kewenangannya oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukannya jauh lebih kuat. Karena diatur secara eksplisit sehingga tidak dapat dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang. Lembaga-lembaga Negara sebagai organ lapis kedua antara lain:

- a. Menteri Negara;
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- c. Kepolisian Negara (POLRI);
- d. Komisi Yudisial (KY);
- e. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- f. Bank Sentral.

Kedudukan lembaga konstitusi pada lapis kedua tersebut diatas jelas berbeda dari kelompok pada lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejajarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perundangundangan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Kelompok lapis ketiga adalah organ lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Misalnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden (*Presidential policy*) atau *beleid* Presiden.

Sehingga jika Presiden hendak membubarkannya, maka Presiden berwenang untuk itu.

Organ Negara lapis ketiga ini juga mengatur mengenai lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:<sup>16</sup>

- a. Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Gubernur;
- c. DPRD Provinsi;
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Bupati;
- f. DPRD Kabupaten;
- g. Pemerintah Daerah Kota;
- h. Walikota; dan
- i. DPRD Kota.

Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Namun dengan kewenangan Presiden, Menteri dapat diangkat, diubah, bahkan dibubarkan dan diganti dengan kementerian yang baru bila dianggap tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Jika kita melihat lembaga negara dari segi fungsinya lembaga-lembaga Negara tersebut dapat dibedakan menjadi organ utama atau premier (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pembantu, pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).<sup>17</sup>

Lembaga Negara Utama (*Primary State Organs*) Untuk membedakannya, lembaga-lembaga Negara tersebut dibedakan menjadi tiga ranah (domain). Cabang Kekuasaan eksekutif atau pemerintah Negara ada Presiden dan wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Cabang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi disamping itu terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*auxiliary*)

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Yusmiati, Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 4.No.1, Tahun 2018, hlm 57

---

<sup>14</sup> Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang organ/lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>15</sup> Ibid

terhadap cabang kekuasaan kehakiman, dan cabang kekuasaan pengawasan dan kekuasaan legislative terdapat empat organ yaitu

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
- (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
- (4) Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional, perubahan pertama hingga empat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konsekuensi dari kegagalan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah menjadikan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang amat mendasar. Perubahan-perubahan itu turut mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir dimasa orde yang lama.

Kemudian adanya Lembaga Negara Bantu (*Auxiliary State Organ*) Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-lembaga negara ke dalam tiga kelompok yaitu:<sup>18</sup>

1. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutionally entrusted power*).
2. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).
3. Lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden.

Kedudukan Kementerian Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi disebutkan bahwa

Menteri merupakan pembantu Presiden, Menteri membantu Presiden dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif untuk mengurus urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri merupakan Pemimpin lembaga eksekutif dan bukan sekedar pemimpin dari kementerian. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak anggapan yang salah mengenai Menteri. Pemahaman mengenai Menteri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan mutlak (*hak prerogatif*) Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan pemahaman yang salah. Sebenarnya, pengaturan mengenai Menteri Negara diatur tersendiri dalam Bab yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden, mengandung arti yang tersendiri pula.

Dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen dikatakan bahwa "setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Dalam isi pasal ini mengandung makna bahwa Menteri-Menteri tidak harus selalu memimpin organisasi departemen. Selama ini, dalam prakteknya, juga ada jabatan Menteri Negara yang tidak memimpin departemen. Baik Menteri Negara maupun Menteri Koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja. Mengingat bahwa tidak semua Menteri memimpin departemen itulah, maka ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disempurnakan dengan rumusan baru menjadi "Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Dengan rumusan baru pasca amandemen, dihubungkan dengan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), maka semua jenis jabatan Menteri, yaitu Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin departemen, dan Menteri Negara yang tidak memimpin departemen, semuanya merupakan Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jadi walaupun ada Menteri yang tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, Opcit, Hlm 7

namun Pasal 17 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup seluruh jabatan Menteri, baik itu Menteri yang memimpin departemen, Menteri yang tidak memimpin departemen serta Menteri Koordinator. Sehingga adalah salah bila disebutkan jabatan Menteri Koordinator tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena kedudukan Menteri Koordinator merupakan bagian dari Menteri-Menteri Negara yang diangkat oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan.

Dengan demikian menurut aturan bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pengertian Menteri yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah menteri secara keseluruhan, baik Menteri yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun yang tidak disebutkan, atau Menteri yang memimpin departemen maupun yang tidak memimpin departemen serta Menteri Koordinator itu sendiri. Karena dalam ketentuan umum Undang-Undang Kementerian Negara adalah Menteri yang memimpin kementerian yang mengurus urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Koordinator adalah seorang pemimpin dari kementerian koordinator yang secara hierarki merupakan lembaga negara tingkat kedua. Yang dimana lembaga kementerian disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun mengenai tugas dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Presiden. Sehingga walaupun Menteri Negara merupakan kepala eksekutif yang sebenarnya, tetapi Menteri Negara tetap harus bertanggung jawab terhadap Presiden yang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebagai lembaga negara tingkat kedua, Menteri Negara tidak harus selalu ada dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Karena kementerian negara bisa saja dihapuskan atau diganti bidang bila sistem pemerintahan yang berlaku menganggap tidak memerlukan kementerian tersebut.

## **B. Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>19</sup> Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kementerian negara dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b terdiri atas :

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Dasar 1945

<sup>20</sup> Penjelasan UU No 39 Tahun 2008

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kementerian Keuangan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Perindustrian;
8. Kementerian Perdagangan;
9. Kementerian Pertanian;
10. Kementerian Kehutanan;
11. Kementerian Perhubungan;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Kementerian Pekerjaan Umum;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Pendidikan Nasional;
17. Kementerian Sosial;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; dan
20. Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>21</sup>

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (pasal 25).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1, angka 2, dan angka 3, menyelenggarakan fungsi :

- (1)
  - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
  - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

angka 4 sampai dengan angka 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pemimpin, yaitu Menteri;
- b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
- d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. pemimpin, yaitu Menteri;
- b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal;
- d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan
- e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.<sup>22</sup>

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

1. Kementerian Sekretariat Negara;
2. Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

<sup>21</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Pasal 23

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 27.



6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
10. Kementerian Perumahan Rakyat; dan
11. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diatur sebagai berikut:

- (1) Pelaksana tugas pokok di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah instansi vertikal yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis dan operasional diatur dalam pasal 67 peraturan presiden ini sebagai berikut:

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara selektif dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pedoman organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan

setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) menyatakan bahwa:

- a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;
- b. bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diperjelas dalam penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara haruslah berdasarkan undang-undang.<sup>24</sup>

Menteri-menteri negara sebagaimana tersebut diatas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak

<sup>23</sup> *Ibid*, pasal 50..

<sup>24</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008, alinea ke 3.

tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara.

Pengaturan mengenai kementerian negara tidak didekati melalui pemberian nama tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, undang-undang tersebut melakukan pendekatan melalui urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; urusan pemerintahan yang ruang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan oleh satu kementerian. Akan tetapi satu kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden. Undang-undang ini juga mengatur tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Pengaturan persyaratan pengangkatan menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, sebaliknya menekankan bahwa seorang Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai

pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.

Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan

Adapun struktur organisasi kementerian yang ada sebelumnya dianggap belum mencukupi dan belum mampu meng-cover semua tugas-tugas kementerian negara, sehingga pemerintah mengangkat jabatan Wakil Menteri dengan logika berpikir yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang oleh menteri sebagai pembantu presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil Menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet jika menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di diberbagai forum. Namun, Wakil Menteri tidak memiliki hak suara dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan dalam berbagai forum. Pengaturan tentang wakil Menteri diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya pasal 64 dan 65 Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Pasal 64-65.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden.
- (2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian.

Pasal 65

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Namun seiring berjalannya waktu banyak pihak yang memandang bahwa sebaiknya Wakil Menteri dibubarkan saja, karena akibat yang akan timbul kedepan akan lebih sangat mengecewakan masyarakat saja. Semestinya seorang menteri yang sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalamannya tidak memerlukan posisi Wakil Menteri. Adanya struktur baru pada banyak kementerian berimplikasi pada pemborosan keuangan negara. Karena anggaran negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengikuti struktur pemerintahan, bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi, meski tidak dibutuhkan tapi karena kehadiran struktur baru menyebabkan negara harus mengalokasikan anggaran negara agar menjaga kelangsungan hidup organisasi kementerian.

Dengan membengkaknya birokrasi di dalam struktur organisasi kementerian bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.

Pembengkakan birokrasi pemerintahan akan memperburuk kinerja organisasi pemerintahan dengan ciri inefisiensi dan pemborosan anggaran negara. Padahal semestinya pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memiliki struktur birokrasi yang linear dan ramping. Bahkan seharusnya beberapa pejabat eselon I yang tak diperlukan dihilangkan atau dilebur saja agar alur birokrasi lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Bertambahnya struktur baru didalam organisasi kementerian bukanlah pekerjaan mudah karena akan berpengaruh pada budaya organisasi. Budaya organisasi di kementerian selama ini terbiasa dengan struktur organisasi yang menempatkan menteri sebagai orang nomor satu. Sedangkan posisi nomor dua adalah sekretaris jenderal (sekjen), kemudian di bawahnya terdapat para direktur jenderal

(dirjen). Kehadiran Wakil Menteri sebagai orang nomor dua menggeser posisi sekretaris jenderal akan mendatangkan konsekuensi baru berupa budaya organisasi baru. Sementara mengubah budaya organisasi dengan struktur organisasi yang baru memerlukan waktu yang tergolong lama. Apalagi bila tidak ada uraian tugas antara menteri dan Wakil Menteri serta pejabat eselon 1 lainnya pada kementerian yang sama.

Keberatan-keberatan banyak pihak tersebut kemudian diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tentang keabsahan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut dengan alasan hukum bahwa pasal 10 tersebut tentang pengangkatan Wakil Menteri bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga patut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam arti formil yaitu dari segi prosedural dimana telah ditentukan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dari sebuah undang-undang.<sup>26</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pasal 10 UU Kementerian Negara terkait wakil menteri tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi justru membatalkan penjelasan pasal 10 yang mengatakan bahwa Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet.

Dengan tidak diberlakukannya lagi Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka secara langsung mengubah tatanan dan susunan Wakil Menteri dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU/IX/2011. Selain itu, Presiden juga memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri

---

<sup>26</sup> Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 280.

diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa Wakil Menteri berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini terdapat ketimpangan, mengingat jabatan Wakil Menteri awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan pada saat ini diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, orang-orang yang diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, telah terjadi politisasi pada pengangkatan Wakil Menteri.

Kemudian Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.<sup>27</sup>

Tugas Wakil Menteri adalah:

- (1) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian;
  - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.<sup>28</sup>

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;

- b. membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
- e. membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri;
- i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.<sup>29</sup>

Wakil Menteri didalam melaksanakan tugasnya secara administratif dan teknis diatur dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 9:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputy, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemberian dukungan secara administratif Wakil Menteri dibantu oleh unit yang melaksanakan tugas bidang tata usaha paling tinggi setingkat eselon III.a.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan secara teknis Wakil Menteri dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif merupakan tenaga fungsional di bawah unit

---

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, pasal 1

<sup>28</sup> *Ibid*, pasal 2

---

<sup>29</sup> *Ibid*, pasal 3

pelaksana dan/atau unit pendukung Kementerian.

Secara structural Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam pasal 11 yaitu:

#### Pasal 11

Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu:

- a. membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri;
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 13

Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Wakil Menteri yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan mengenai Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>30</sup>

Dengan demikian maka dapatlah dianalisis bahwa dengan tidak diberlakukannya lagi Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka secara langsung mengubah tatanan dan susunan Wakil Menteri dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012

Tentang Wakil Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2011. Selain itu, Presiden juga memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya.<sup>31</sup>

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: "Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri". Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini terdapat ketimpangan, mengingat jabatan Wakil Menteri awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan pada saat ini diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.<sup>32</sup> Bahkan, orang-orang yang diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus Pegawai Negeri Sipil. Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 1). Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam "memimpin" pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Tugas Wakil Menteri adalah membantu untuk "memimpin", maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, Wakil Menteri ditempatkan pada posisi pimpinan, tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada kedudukan sebagai Pembantu Menteri.

Dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan, maka Wakil Menteri lebih tinggi dari

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

<sup>31</sup> [www.direktoriputusanMK](http://www.direktoriputusanMK), diakses tgl 10 Feb 2022 pkl 19.16

<sup>32</sup> Pasal 6 Perpres no 60 thn 2012

Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur Pelaksana pada Kementerian tertentu. Wakil Menteri mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya di atas jabatan struktural eselon 1, sehingga lebih tinggi dari pejabat di bawah Menteri semuanya. Meskipun dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari jabatan lain di bawah Menteri, namun Wakil Menteri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian Negara sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran penerapan struktur organisasi. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat struktural pada Kementerian tertentu. Pengaturan mengenai posisi dan kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri.

Terkait dengan jabatan wakil menteri, telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: "Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan". Selain itu, dipertegas pula dalam Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah "masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Dengan demikian, jelaslah bahwa masa jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan Presiden dan Menteri.

Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya dengan akurat membangun suatu konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 tersebut, MK sampai pada

pendapat bahwa pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik diatur maupun tidak diatur dengan Undang-undang. Pengangkatan Wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini.<sup>33</sup>

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri, sekalipun tidak ada Undang-undang yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap Undang-undang Kementerian Negara.

Berdasarkan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Tugas-tugas Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012, sangatlah luas, jika dibandingkan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri". Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan optional dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat, maka di saat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu, dalam Pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tersebut. Sebenarnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat

---

<sup>33</sup> www.direktoriputusanmk , Opcit

diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

Apabila dilihat secara seksama dalam Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang mana menyatakan bahwa Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Wakil Menteri kedudukannya berada dibawah Menteri, meskipun dapat disanksikan diantara keduanya, mengingat pola rekrutment dan proses seleksinya sama-sama dilakukan oleh Presiden dengan tata cara yang sama, hanya saja dengan kewenangan dan pola pertanggung jawaban yang tidak sama. Namun harus diakui dari segi penamaan dan pertanggung jawaban Wakil Menteri tetap kedudukannya berada di bawah Menteri. Meskipun pada akhirnya menimbulkan Persoalan dalam struktur organisasinya.

Kemudian dilihat dari segi kewenangannya sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya yang mana Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Berdasarkan pernyataan yang demikian semakin jelas kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri, yakni sifatnya membantu, kata-kata membantu merupakan hal yang sifatnya tidak primer, akan tetapi sekunder menurut pandangan legalitas, maksudnya ialah dapat dibutuhkan dapat juga tidak apabila diyakini oleh seorang Menteri dapat melaksanakan sendiri tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Selain yang disebutkan sebelumnya Wakil Menteri juga melaksanakan koordinasi dengan Menteri guna menjalankan program-program yang telah digariskan sebelumnya.

Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya dibantu dengan unsur pelaksana atau Sekretariat Jenderal dan Sekretariat kementerian adalah dapat dilihat dari segi tugas dan fungsi Wakil Menteri yakni salah satunya adalah membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan dilingkungan Kementerian. Dengan demikian jelas sudah bahwa Wakil Menteri dapat melakukan penilaian dan penetapan terhadap jabatan yang ada dilingkungan Kementerian, tidak terkecuali adalah Unsur Pembantu, Pengawas, Pelaksana dan unsur-unsur lainnya sebagai bagian dari pendukung dalam proses pelaksanaan beban dan tugas pada Kementerian. Kelihatannya posisi wakil Menteri kedudukannya berada diatas unsur

Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian akan tetapi hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Menteri jauh lebih besar dari unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian.

Dengan demikian jelas kedudukan Wakil Menteri berada diatas unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain

- a) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.
- b) Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.
- c) Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.<sup>34</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/20117 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan Wakil Menteri, maka menurut Mahkamah Konstitusi kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden seharusnya Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-undang Dasar 1945 memberikan arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa "sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan" dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>34</sup> Rusnan, 2013, *Kajian Hukum dan Keadilan Volume I Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, IUS: Mataram.

Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945 kemudian diatur di dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur di dalam Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena pengangkatan Wakil Menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai Wakil Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat Wakil Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.<sup>35</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa, "dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu", merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang tidak mencantumkan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Dan Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" maka menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat Wakil Menteri.

Menjadi kewenangan Presiden yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan Wakil Menteri tersebut. Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Undang-

undang Dasar 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas.

Berdasarkan dari pemahaman mengenai pengangkatan Wakil Menteri tersebut di atas bukanlah sesuatu yang terpisah dari ide pengangkatan menteri itu sendiri. Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD. RI Tahun 1945, yang kewenangan dan kedudukannya lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 sehingga jabatan Menteri dan kementerian tidak dapat dihapuskan dalam sistem ketatanegaraan. Kementerian negara dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara yang merupakan perpanjangan tangan presiden.
2. Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yakni:
  - Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh presiden sesuai bidangnya.
  - Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur yang berkaitan dengan bidangnya.
  - Bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara sesuai bidangnya.

### **B. Saran.**

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 dengan baik kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang kementerian negara, tugas dan tanggung jawabnya sebagai

---

<sup>35</sup> Undang Undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 4 ayat 1.



perpanjangan tangan Presiden agar tidak terjadi kesalahan persepsi dimasyarakat.

2. Rekrutmen wakil Menteri sebaiknya disejajarkan dengan rekrutmen Menteri agar tercapai tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil Menteri yakni membantu tugas Kementerian Negara atau Menteri dalam sistem pemerintahan yang presidensial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, Tahun 2007.
- Syahrizal Ahmad, *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradya Paramita. Tahun 2006
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Tahun 2006.
- Rusnan, *Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kajian Hukum Dan Keadilan Vol.1 IUS:Mataram. Tahun 2013.
- Yusmiati, *Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 4.No.1.Tahun 2018.
- Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Rineka Cipta, Tahun 2014.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Tentang Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

#### **Sumber Lain:**

- [www.direktoriputusanMK](http://www.direktoriputusanMK), diakses tgl 10 Feb 2022 pk1 19.16